

**PENGARUH PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN UMKM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DITINJAU DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**Ahmad Isnaeni,<sup>1)</sup> Liya Ermawati,<sup>2)</sup> Ainul Fitri<sup>3)</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
E-mail: [ahmad.isnaeni@radenintan.ac.id](mailto:ahmad.isnaeni@radenintan.ac.id)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
E-mail: [liyaermawati@radenintan.ac.id](mailto:liyaermawati@radenintan.ac.id)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  
E-mail: [ainulfitri@radenintan.ac.id](mailto:ainulfitri@radenintan.ac.id)

**Abstrak**

*Indonesia saat ini masuk dalam kategori negara berkembang dikarenakan masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah, kesempatan kerja yang minimal, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, sehingga dibutuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan perekonomian. Adanya UMKM mampu mengurangi jumlah pengangguran di suatu negara karena dianggap mampu membantu pemerintah terkait mengurangi angka kemiskinan dan menstabilkan perekonomian Indonesia. Permasalahan yang selama ini terjadi yakni pebisnis masih tidak mematuhi kewajiban pajak, hal ini disebabkan oleh tarif pajak yang tinggi. Menyikapi ini, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan tujuan meringankan beban pajak untuk para pelaku UMKM. Sementara itu dalam persepektif Islam, kepatuhan membayar pajak merupakan kewajiban dari setiap wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pajak penghasilan UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah penerapan penurunan tarif pajak; serta mengkaji pandangan perspektif Islam terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif kausal karena penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis terkait pengaruh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Pandangan Islam terkait kepatuhan wajib pajak yaitu pemerintah diperbolehkan dalam hal penarikan sebagian harta yang dimiliki oleh penduduknya dalam hal ini berupa pajak. Hal ini terdapat pada Al-Quran surah At-Taubah ayat 29 dan Hadist yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais yang mendengar Rasulullah SAW bersabda.*

**Keywords:** *Kepatuhan wajib pajak, Tarif Pajak, pajak Penghasilan, UMKM.*

**Abstract**

*Indonesia is currently included in the category of a developing country because it still has a low income level, minimal job opportunities, and a high population growth rate, so that micro, small and medium enterprises (MSMEs) are needed to improve the economy. The existence of MSMEs is able to reduce the number of unemployed in a country because they are considered capable of helping the government related to reducing poverty and stabilizing the Indonesian economy. The problem that has occurred so far is that business people still do not comply with tax obligations, this is caused by high tax rates. However, the*

government issued a new regulation, namely PP Number 23 of 2018 with the aim of easing the tax burden for MSME actors. In the Islamic perspective, compliance with paying taxes is the obligation of every taxpayer. This study aims to determine the effect of reducing MSME income tax rates on MSME taxpayer compliance before and after the application of lowering tax rates; and examine the views of the Islamic perspective on taxpayer compliance. The research method used is causal quantitative method because this study aims to test hypotheses related to influence. The results of the study indicate that the decrease in MSME tax rates has an effect on MSME taxpayer compliance. The Islamic view regarding taxpayer compliance is that the government is allowed to withdraw some of the assets owned by its residents in this case in the form of taxes. This is found in the Qur'an, surah At-Taubah verse 29 and the Hadith narrated by Fatimah bint Qais who heard the Messenger of Allah (PBUH) say.

**Keywords:** Reduction of Income Tax Rates, Taxpayer Compliance, and MSMEs.

## 1. PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan salah satu tolak ukur kemajuan dari suatu negara. Indonesia saat ini masuk dalam kategori negara berkembang, hal ini dikarenakan negara Indonesia masih memiliki tingkat pendapatan yang rendah, kesempatan kerja yang minimal, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Sehingga dibutuhkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia dan memiliki potensi kontribusi dalam penerimaan perpajakan yang menjanjikan. Berdasarkan data yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemendukper) diketahui bahwa kontribusi UMKM mencapai lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto nasional.

Peningkatan jumlah UMKM di Indonesia tidak hanya karena adanya dorongan dari pemerintah, akan tetapi dikarenakan kesadaran dari para pemilik usaha (pebisnis) itu sendiri. Selain sebagai kebutuhan bisnis, dengan adanya UMKM mampu mengurangi jumlah pengangguran di suatu negara. Hal ini dapat membantu pemerintah terkait mengurangi angka kemiskinan Indonesia dan mampu menstabilkan perekonomian Indonesia. Permasalahan yang selama ini terjadi, para pebisnis masih tidak mematuhi kewajiban pajak, karena membayar pajak bukanlah menjadi tujuan utama pelaku bisnis untuk berwirausaha Anwar dan Syariqurrahman, (2016).

Jika dilihat dari perspektif kepatuhan wajib pajak UMKM, banyaknya wajib pajak UMKM

pelaku usaha yang dengan sengaja tidak melaporkan dan tidak membayar pajak disebabkan oleh tarif pajak yang tinggi Machfuzhoh dan Refi (2021). Tarif pajak yang diberlakukan untuk wajib pajak UMKM awalnya sebesar 1%, akan tetapi dengan adanya Peraturan Pemerintah yang baru maka diturunkan menjadi 0.5%.

Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengatakan bahwa dengan adanya regulasi tarif pajak UMKM yang baru sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 dengan tujuan untuk meringankan beban pajak untuk para pelaku UMKM. Peraturan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayarkan pajak. Selain untuk mendorong penerimaan pajak, penurunan tarif pajak UMKM ini dapat memberikan dampak dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Terlebih lagi, akan membuat semua pelaku UMKM jauh lebih berkembang.

Dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 267 menjelaskan terkait pemungutan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dari hasil usahanya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ  
وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ  
مِنْهُ تُذْفَقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

**Artinya:** Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu

*kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.*

Penjelasan ayat tersebut memberikan perintah kepada setiap manusia untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang di peroleh (pelaku usaha). Menafkahkan dalam konteks bermasyarakat dan bernegara adalah bagaimana setiap warga negara rela dan ikhlas untuk memberikan sebagian dari harta hasil usahanya kepada orang lain. Harta yang dinafkahkan itu dari usaha yang baik dan berupa harta yang baik pula. Ibu Kasir, (2000), bukan harta yang buruk dan tidak baik, dan bukan pula harta yang bercampur antara baik dan buruk. (Az-Zahabi, tth). Dalam hal ini yaitu mengeluarkan sebagian harta hasil usahanya dengan cara membayar pajak dari hasil usaha yang mereka dapatkan, karena dengan dibayarkannya pajak oleh pelaku usaha itu sama saja akan membantu kepentingan sosial.

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2009, pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Definisi pajak menurut S.I Djajaningrat dalam buku Diana Sari (2013) adalah sebagai berikut:

“pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dengan Negara secara langsung, untuk memelihara Negara secara umum.”

Pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak tersebut, menurut Pasal 1 angka 2

UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Berdasarkan definisi di atas, maka disimpulkan jika pajak adalah iuran wajib bagi seluruh rakyat yang dapat dipaksakan dengan pemungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan roda pemerintahan serta dapat menjahterakan rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Indonesia dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dapat terlaksana secara sukarela. Muhamad Turmudi (2015). Sebab, semakin besar suatu Negara, maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan untuk mengelolanya Ridwan Hakim, (2021). Kepatuhan Wajib Pajak merupakan aspek penting, menginat sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assessment system*, yang artinya prosesnya benar-benar memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya Tiraada (2013).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya Ananda et al., (2015). Kepatuhan pajak merupakan kondisi terpenuhinya semua kewajiban perpajakan dan hak perpajakan. Wajib Pajak dikatakan patuh (tax compliance) apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, Surat Pemberitahuan (SPT) dilaporkan dan besarnya pajak yang terutang dibayarkan tepat waktu Ananda et al (2015).

Terdapat dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari

aspek kesadaran Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan Ananda et al (2015).

Pajak dalam persepektif Islam adalah Dharibah yang berarti beban. Pajak di sebut dharibah atau beban, di karenakan pajak merupakan kewajiban tambahan (*tathawwu*) bagi kaum muslim setelah zakat, dan merupakan suatu kepatuhan yang wajib bagi setiap wajib pajak sehingga di dalam penerapannya akan dirasakan sebagai sebuah kewajiban. Pungutan tersebut di lakukan bukan atas dasar kepemilikan harta, akan tetapi adanya kewajiban (beban) yang harus di adakan saat ada atau tidaknya dana di baitul mal leliya (2016). Hal ini sesuai Dalam Al-Quran yaitu surah Al-Baqarah ayat 267 menjelaskan terkait pemungutan pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dari hasil usahanya, penjelasan ayat tersebut memerintahkan manusia untuk menafkahkan sebagian dari hasil usaha yang telah di peroleh. Menafkahkan dalam konteks bermasyarakat dan bernegara adalah bagaimana seorang warga negara rela dan ikhlas untuk menunaikan hak-hak orang lain di dalam harta yang dimilikinya. Dalam hal ini, mengeluarkan sebagian harta dari hasil usahanya dengan cara membayar pajak dari hasil usaha yang mereka dapatkan, karena dengan membayar pajak akan membantu kepentingan social Zulfan, (2015).

Berdasarkan Undang Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), definisi dari mikro, kecil, dan menengah sebagai berikut.

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yaitu:
  - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50,000,000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300,000,000 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yaitu:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50,000,000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500,000,000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - c) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300,000,000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2,500,000,000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500,000,000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10,000,000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2,500,000,000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50,000,000,000 (lima puluh milyar rupiah)

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif, artinya

proses penggalian informasi diwujudkan dalam bentuk angka-angka sebagai alat untuk menemukan keterangan mengenai permasalahan yang terjadi. Penelitian kuantitatif lebih menekankan fenomena-fenomena objektif dan maksimalisasi objektivitas, desain penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angka-angka pengeloaahan statistic dan percobaan terkontrol Moleong (2011).

Penelitian kuantitatif yang digunakan adalah kuantitatif kausal, hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis terkait pengaruh.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Sumber data penelitian yang digunakan adalah data Sekunder yang diperoleh langsung dari laporan Wajib Pajak UMKM Pada Kanwil DJP Bengkulu Lampung

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sebelum Dan Sesudah Penerapan Penurunan Tarif Pajak

Terjadinya penurunan tarif pajak pada UMKM yang dapat menurunkan jumlah kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh adanya pandemi pada awal tahun 2020. Hal ini menyebabkan banyak UMKM yang mengalami penurunan omset penjualan. Penurunan omset penjualan para pelaku UMKM ini mencapai 60% sampai dengan 80% dari keadaan normal, sehingga para pelaku UMKM tersebut tiak lagi membayar pajak sesuai dengan kriteria yang ada dalam PP Nomor 23 Tahun 2018.

Selain itu juga, dari hasil observasi dan wawancara ditemukan bahwa kecilnya pengaruh yang diberikan dengan adanya penurunan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh bebarapa faktor, seperti kesadaran dari wajib pajak dan perilaku wajib pajak yang bersangkutan. Dalam buku Siti Kurnia Rahayu (2010), Safri Nurmanto menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu kondisi yang

mengharuskan wajib pajak memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Sehingga faktor-faktor yang memengaruhi perlu diperhatikan dan ditingkatkan dengan tujuan tercapainya pemenuhan kewajiban perpajakan.

#### 3.2. Pandangan Perspektif Islam Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh setiap warga negara, sehingga warga negara harus patuh dalam hal pembayaran pajak. Dalam Islam, pajak diistilahkan dengan sebutan adh-Dharibah, al-Jizyah, al-Kharaj, atau al-Ushr. Pandangan perspektif islam terkait kepatuhan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak secara tersirat tertuang di dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 29, yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

*Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.*

Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan sebagaimana dikutip Ridwan Hakim, Pajak sebagai bagian dari sumbagsih masyarakat dari adanya fasilitas yang disiapkan Negara, berjuang meraih kemerdekaan, bela negara. Manakala anggota masyarakat ada yang ikut berjuang, maka gugurlah (kewajiban) pajak ini. Wahbah az-Zuhaili (1998) konsep pajak telah includ dan diakomodir dalam syariah Islam terkhusus masalah jizyah dalam ayat ini. Sebab perintah adanya jizyah ini untuk menguatkan kebutuhan negara dari dukungan masyarakat terkait pemeliharaan dan pembangunan.

Dalam menjelaskan perihal jizyah dan kharaj, al-Qurtubi juga menjelaskan bahwa raja (pemerintah) memiliki kewajiban memberikan perlindungan dan menjalankan pembangunan dengan biaya dapat diambil dari rakyat. Pelaksanaan tugas tersebut didasarkan pada tiga syarat, tidak mendahulukan kepentingan pribadi, memprioritaskan anggota masyarakat yang membutuhkan, berpijak pada persamaan dan berkeadilan dalam pelaksanaannya. Al-Qurtubi, (1964)

Selain itu, terdapat Hadist yang diriwayatkan oleh Fatimah binti Qais yang telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ

*Artinya: sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.*

Dengan adanya hadist tersebut menandakan bahwa pemerintah diperbolehkan dalam hal penarikan sebagian harta yang dimiliki oleh penduduknya dalam hal ini berupa pajak.

Dalam sudut pandangan Islam, mengambil harta orang lain tidak bolehkan jika dengan cara yang batil. Sebab, melindungi harta orang lain adalah sama kedudukannya dengan melindungi nyawa sang pemiliknya. Akan tetapi berdasarkan landasan ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW di atas, pengambilan kewajiban pajak dilakukan untuk keperluan bersama. Pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksana akan kewajiban di atas. Yusuf al-Qaradawi mensyaratkan kebolehan mengambil harta dari rakyat sebagai pemenuhan pembayaran pajak dengan syarat ada landasan nasnya dan sesuai peruntukannya. Yusuf al-Qaradawi (2014)

Berdasarkan pandangan di atas, pungutan pajak kepada rakyat bisa dibenarkan manakala tidak bertentangan dengan syariat Islam dan terdapat ketentuan di dalamnya. Item pertama ini tidak diragukan bahwa al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW telah mencantumkan perihal pajak ini dengan tujuan sebagai sumbangsih dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan. Adapun item

kedua, yakni hasil pungutan pajak mesti disalurkan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peruntukannya. Problem yang seringkali muncul adalah ketidakjujuran pengelolaannya. Kedua hal ini tentu tidak dapat menjadi alasan untuk tidak membayar pajak.

Penarikan pajak tidaklah dibolehkan kecuali untuk keperluan kepentingan umum. Menurut Masdar F. Mas'udi, ada tiga paradigm utama dilaksanakan pungutan pajak oleh negara, yakni sebagai pembayaran upeti (*udhiyat*), imbal jasa (*jizyah*), dan zakat (sedekah) untuk kebaikan masyarakat. Masdar F. Mas'udi (2004). Dari ketiga paradigma di atas, untuk upeti memang terarah untuk kepentingan raja atau penguasa. Ini terjadi pada model pemerintahan feodal. Sementara jizyah merupakan timbal balik keikutsertaan rakyat terhadap fasilitas umum yang disediakan pemerintah. Sedangkan zakat sebagai bentuk pemberian suka rela yang ditujukan untuk kemaslahatan umum dan pengembangan ekonomi umat. Dana pajak yang terkumpul bukanlah milik mutlak negara atau pemerintah tetapi merupakan hak rakyat. Pemerintah dalam hal ini bertindak sebagai pemegang mandate dan penyalur.

Masalah penarikan pajak bertujuan untuk keterlanjutan pembangunan yang hasilnya kembali kepada masyarakat. Tujuan pemberlakuan pajak ini tidak bertentangan dengan tujuan pemberlakuan syariat secara umum yang lima (*maqasid asy-syari'ah*). Kelima perlindungan itu yakni melindungi agama, jiwa, keturunan, harta benda, dan akal pikiran (*asy-Syatibi, tth*). Masyarakat yang dibebani membayar pajak akan menikmati sarana dan prasarana umum, fasilitas umum, dan bahkan bantuan yang dimungkinkan oleh pemerintah.

#### 4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu penurunan tarif pajak penghasilan UMKM berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum dan sesudah penurunan tarif pajak. Pandangan Islam terkait kepatuhan wajib pajak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadist yaitu pemerintah

diperbolehkan dalam hal penarikan sebagian harta yang dimiliki oleh penduduknya dalam hal ini berupa pajak.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tidak terlepas dari kontribusi beberapa *stakeholder* yang terlibat, misalnya Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Wajib Pajak, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian penelitian ini dan output dari penelitian ini yaitu terpublikasinya ke jurnal ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qordhowi, Y. (2014). 7 Kaidah Utama Fiqih Muamalah F. Hasmand Trans. *Pustaka Al-Kautsar*.
- Al-Qurthubi, M. (1964). Jami' Li Ahkamil Qur'an Al-Burduni & I. Athfies, Eds. *Darul Kutub Al-Mishriah*.
- Al-Syatibi, A. (n.d.). al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syari'ah jilid II. *Matabah al-Tihariyyah al-Kubra*.
- Anwar, R. A., & Syafiqurrahman, M. (2016). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Suarakarta Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Pemdiasi". *Jurnal Infestasi. Jurnal Infestasi Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Az-Zuhaili, M. W. (1998). At-Tafsir Al-Munir Fiel Aqidah wasy Syariah wal Manhaj Beirut: Darul Fikri Al-Muashir. *Darul Fikri Al-Muashir*.
- Kurnia R.S., (2017). Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal. *ANDI*.
- Leliya dan Fifi A. (2016). Efektivitas Sistem Pembiayaan pajak daerah Online Dalam Peningkatan Pendapatan Darah Kota Cirebon. *Journal AlMustashfa. 04 (02)*.
- Machfuzhoh, A., dan Refi P. (2021). The Effect Of Understanding Tazation Regulations, Tax Rates, Tax Sanction, Tax Socialization, Fiscus Sevices And Online Services On The Level Of Compliance With MSME Taxpayers. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu, 14 (1)*.
- Mas'udi, M.F. (2004). Reinterprestasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektivitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sedekah, *Piramedia*.
- Moleong, L.J. (2011). Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilanatas Penghasilan Dari Usaha Yang diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Rahayu, S.K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal. *Penerbit Graha Ilmu*.
- Sari, D. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Konsep Dasar Perpajakan. *PT. Refika Aditama*
- Turmudi, M., (2015), Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisa Perbandingan Pemanfaatan Pajak Dan Zakat). *Jurnal Al-'Adl, 8 (1)*.
- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
- Zulfan. (2015). Pengalihan Dana Zakat menjadi Pinjaman Modal Usaha oleh Bazda kota Padang Dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadits. *Jurnal FITRAH, 01 (1)*.